

## PERAN PEMBIAYAAN BPRS AL SALAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL PADA UMKM DI DEPOK

Dzakiy Askhiya<sup>1</sup>, Ach. Yasin<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas  
Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: dzakiyaskhiya.20055@mhs.unesa.ac.id, ach.yasin@unesa.ac.id

### Abstrak

Peran pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salam dalam mendukung pertumbuhan UMKM halal di Kota Depok. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena sistem bunga yang tinggi. BPRS Al Salam hadir sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap staf BPRS serta pelaku UMKM penerima pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dari BPRS Al Salam memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan daya saing UMKM di sector halal. Selain pembiayaan, BPRS juga memberikan edukasi dan pendampingan yang membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis syariah yang adil dan inklusif, BPRS Al Salam turut memperkuat ekosistem industri halal di tingkat lokal.

**Kata Kunci :** BPRS Al Salam, Pembiayaan Syariah, UMKM, Industri halal, Depok

### Abstract

*The role of financing from the Al Salam Sharia People's Financing Bank (BPRS) in supporting the growth of halal MSMEs in Depok City. Many MSMEs have difficulty accessing financing from conventional banks due to the high interest system. BPRS Al Salam is present as an alternative financing based on sharia principles such as murabahah, mudharabah, and musyarakah. This study uses a qualitative approach with interview techniques, observation, and documentation of BPRS staff and MSMEs receiving financing. The results of the study show that financing from BPRS Al Salam has a positive impact on business growth, increased production capacity, and the competitiveness of MSMEs in the halal sector. In addition to financing, BPRS also provides education and assistance that helps MSMEs develop sustainably. With a fair and inclusive sharia-based approach, BPRS Al Salam also strengthens the halal industry ecosystem at the local level.*

**Keywords:** BPRS Al Salam, sharia financing, UMKM, halal industry, Depok.

### A. PENDAHULUAN

Di tengah dinamika globalisasi ekonomi dan tantangan disrupsi teknologi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60%

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, meskipun peran UMKM sangat dominan, mereka seringkali menghadapi kendala dalam hal akses pembiayaan, kemampuan manajerial, serta literasi keuangan yang rendah. Hal ini menjadi tantangan struktural yang perlu dijawab oleh lembaga keuangan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan sektor produktif tersebut.

Salah satu solusi yang berkembang adalah kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang berfokus pada pembiayaan sektor mikro dan kecil tanpa sistem bunga (riba). BPRS hadir tidak hanya sebagai lembaga pemberi dana, tetapi juga membawa nilai-nilai etika dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Melalui prinsip-prinsip seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta margin tetap (murabahah), BPRS menciptakan iklim pembiayaan yang lebih adil dan tidak eksploitatif, terutama bagi pelaku UMKM yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi halal menjadi peluang besar bagi UMKM untuk bertransformasi. Industri halal tidak lagi terbatas pada makanan dan minuman, melainkan meluas ke sektor kosmetik, fashion, farmasi, hingga pariwisata. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, regulator, lembaga sertifikasi, dan lembaga keuangan syariah.

Ekosistem industri halal yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan produk bersertifikasi halal, tetapi juga oleh sistem pembiayaan dan operasional usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, BPRS memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan modal UMKM dengan prinsip pembiayaan yang sesuai nilai Islam. Pembiayaan syariah yang tidak memberatkan nasabah serta adanya edukasi manajemen usaha menjadi kombinasi penting dalam mendorong tumbuhnya ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.

Kota Depok merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah pelaku UMKM. Banyak di antaranya bergerak di sektor usaha berbasis halal seperti kuliner, produk herbal, serta fashion muslim. Dengan keberadaan BPRS Al Salam sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tertua di kota tersebut, terdapat peluang besar untuk mengkaji bagaimana pembiayaan syariah mampu memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM di sektor halal. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai secara langsung kontribusi BPRS terhadap perkembangan ekonomi lokal yang berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al Salam dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berfokus pada produk halal. Penelitian ini tidak hanya mengungkap aspek keuangan, tetapi juga menyentuh aspek edukatif dan sosial yang dibawa oleh pendekatan syariah. Dengan menggali pengalaman langsung pelaku UMKM dan manajemen BPRS, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembiayaan syariah yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam ekosistem industri halal di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah dan keragaman pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BPRS kepada

pelaku UMKM. Total pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada UMKM mengalami pertumbuhan dari sekitar Rp120 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp250 miliar pada tahun 2024. Tren kenaikan ini menunjukkan peran BPRS yang semakin penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha kecil, khususnya di sektor yang berbasis halal. Selain dari segi jumlah, jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan BPRS juga menunjukkan preferensi tertentu dari pelaku UMKM. Akad murabahah mendominasi dengan proporsi 45% dari total pembiayaan, diikuti oleh mudharabah (20%), musyarakah (15%), dan ijarah (10%), sementara jenis lainnya mencakup 10%. Distribusi ini mencerminkan kecenderungan UMKM untuk memilih skema margin tetap seperti murabahah, namun juga menunjukkan adanya segmen pelaku usaha yang lebih maju secara manajerial yang memilih akad bagi hasil.

Perkembangan ini menguatkan bahwa BPRS tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan penyedia modal, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil UMKM yang terus berkembang dalam ekosistem ekonomi halal.

Kota Depok dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM halal. Selain didukung oleh mayoritas penduduk Muslim, Depok juga merupakan bagian dari kawasan metropolitan yang strategis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah, pertumbuhan industri halal di Depok berpotensi meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan syariah seperti BPRS menjadi sangat relevan. BPRS menawarkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah yang bebas riba dan lebih inklusif. Produk pembiayaan seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan) dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik UMKM dengan tetap menjaga prinsip keadilan. Meskipun potensial, UMKM menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha, khususnya dalam aspek pembiayaan. Mayoritas UMKM kesulitan mengakses permodalan dari bank konvensional karena sistem bunga yang tinggi dan prosedur yang kompleks. Di sisi lain, keterbatasan literasi keuangan juga menjadi penghambat bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan finansial secara optimal.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Data dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

## **B. Literatur Review**

Pertumbuhan UMKM sebagai sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia telah banyak diteliti, terutama terkait kendala akses terhadap pembiayaan dan literasi keuangan. Tambunan (2021) mencatat bahwa meskipun UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional, mayoritas pelaku usaha masih kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal. Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan syariah dari BPRS menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan UMKM, khususnya yang bergerak di sektor halal. Abduh dan Omar

(2020) mencatat bahwa pembiayaan berbasis prinsip Islam secara signifikan mendorong produktivitas dan kapasitas operasional UMKM di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Hosen (2021) yang menyebutkan bahwa BPRS memiliki peran strategis dalam membantu UMKM bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi selama pandemi.

Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah dipandang sebagai solusi alternatif yang lebih adil dan inklusif. Peran lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), menjadi fokus sejumlah penelitian. Kusuma dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pembiayaan syariah yang berbasis pada akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, memiliki efektivitas tinggi dalam mendorong pemberdayaan UMKM, terutama ketika dibarengi dengan program pendampingan usaha. Hal serupa juga ditekankan oleh Chamdan dan Purnama (2024) yang menilai bahwa BPRS mampu beradaptasi terhadap kebutuhan usaha mikro dan kecil karena tidak hanya memberikan dana, tetapi juga edukasi dan pelatihan manajerial. Dari sisi literasi dan edukasi keuangan, peningkatan pemahaman terhadap produk dan sistem syariah menjadi faktor pendorong utama. Hasan dan Ali (2021) menemukan korelasi yang kuat antara literasi keuangan dan minat pelaku UMKM untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini didukung oleh Rini dan Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa pendampingan keuangan syariah mampu meningkatkan pengetahuan praktis pelaku usaha hingga 40%.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap industri halal, kebutuhan akan skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam semakin relevan. Muhammad dan Hakim (2024) menyoroti pentingnya keberadaan halal value chain yang terintegrasi, termasuk dalam aspek pendanaan. Dalam ekosistem industri halal, integrasi sistem keuangan syariah memiliki peran penting. Sudarsono (2021) menyoroti bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pelaku industri halal lokal berkontribusi dalam memperluas distribusi produk domestik yang sesuai syariah (Baharuddin, 2022). Sertifikasi halal, menurut Halim dan Mufidah (2020), menjadi salah satu elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan dan akses pasar premium bagi UMKM. Industri halal bukan hanya membutuhkan produk yang bersertifikasi halal, tetapi juga dukungan dari lembaga keuangan yang operasionalnya selaras dengan prinsip syariah. Hal ini menempatkan BPRS pada posisi strategis sebagai penggerak ekosistem industri halal di tingkat lokal. Chapra (2021) menekankan bahwa sistem keuangan Islam berpotensi besar dalam meningkatkan keadilan ekonomi dengan mendorong kemitraan, kejujuran, dan penghapusan unsur riba. Dalam praktiknya, penelitian oleh Muhammad (2022) mengungkap bahwa penerapan akad murabahah pada pembiayaan syariah mampu memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi UMKM, khususnya dalam hal margin keuntungan dan cicilan tetap.

Digitalisasi juga menjadi dimensi penting dalam pengembangan pembiayaan syariah modern. Timur, Masrizal, dan Trianto (2025) menjelaskan bahwa adopsi teknologi pembayaran digital pada UMKM sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan persepsi keamanan sistem. BPRS yang mengintegrasikan layanan digital seperti platform Al Salaam Klik! dinilai dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus mendekatkan layanan keuangan kepada pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, *literatur* sebelumnya telah memperkuat pentingnya peran BPRS sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mendukung pembiayaan UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan melalui pendekatan yang bersifat keuangan, edukatif, dan teknologi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, khususnya mengenai peran pembiayaan syariah oleh BPRS Al Salam terhadap pertumbuhan UMKM halal di Depok. Pendekatan ini fokus pada pemahaman atas makna subjektif, pengalaman, dan realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi antara pelaku UMKM dengan lembaga keuangan syariah. Penelitian dilakukan di wilayah Margonda, Kota Depok, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan lokasi strategis kantor BPRS Al Salam. Lokasi ini dipilih karena tingginya konsentrasi pelaku UMKM serta akses langsung terhadap layanan BPRS. Waktu penelitian berlangsung dari bulan Oktober 2024 hingga Februari 2025 untuk memperoleh data yang menyeluruh dan mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima pelaku UMKM dan dua staf BPRS Al Salam, observasi langsung ke lokasi usaha mitra BPRS, serta dokumentasi aktivitas pembiayaan. Data sekunder meliputi laporan keuangan BPRS, profil usaha, brosur produk pembiayaan, dan regulasi terkait pembiayaan syariah dari OJK serta Kementerian Koperasi dan UKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi UMKM yang telah menerima pembiayaan syariah dari BPRS Al Salam minimal selama satu tahun, memiliki pembukuan sederhana, aktif menjalankan usaha, dan bersedia mengikuti proses wawancara dan observasi. Selain itu, informan dari pihak BPRS dipilih berdasarkan posisi dan keterlibatannya dalam proses pembiayaan UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) Wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian pelaku usaha serta staf BPRS terhadap sistem pembiayaan yang diterapkan; (2) Observasi partisipatif terhadap operasional usaha UMKM serta interaksi mereka dengan BPRS; dan (3) Dokumentasi terhadap data pendukung seperti laporan keuangan, proposal pembiayaan, dan materi edukasi yang disediakan oleh BPRS.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan interpretasi dan analisis. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Efektivitas Pembiayaan Syariah BPRS Al Salam terhadap UMKM Halal di Depok**

BPRS Al Salam sebagai lembaga keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM halal di wilayah Depok. Pembiayaan yang dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip syariah dengan akad utama yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Efektivitas skema ini tercermin dari kemudahan akses bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan dana usaha tanpa terjerat bunga atau skema riba. Prosedur yang diterapkan tidak hanya mencakup seleksi administratif, tetapi juga memperhatikan kelayakan usaha, semangat kewirausahaan, dan latar belakang sosial ekonomi calon nasabah.

##### **Pendekatan Relasional dalam Pembiayaan Syariah BPRS Al Salaam kepada UMKM Halal Di Depok**

Berbeda dari lembaga keuangan konvensional, BPRS Al Salam menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif. Calon nasabah tidak hanya dinilai dari sisi kemampuan finansial dan agunan, tetapi juga dari rekam jejak usaha dan kemauan untuk berkembang. Bank juga memberikan bimbingan keuangan, penjelasan akad, serta simulasi pembayaran agar pelaku usaha memahami dengan baik kewajiban dan haknya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pembiayaan, tetapi juga menciptakan hubungan jangka panjang yang lebih sehat antara bank dan nasabah.

##### **Jenis Pembiayaan Syariah pada BPRS Al Salam yang Paling Diminati Oleh pelaku UMKM Halal Depok**

Dari berbagai skema yang ditawarkan, akad murabahah menjadi yang paling populer. Hal ini dikarenakan skema tersebut memberikan kepastian margin dan struktur pembayaran yang tetap. Adapun dari segi akad, murabahah dan musyarakah tetap menjadi pilihan favorit pelaku usaha. Aini (2023) menegaskan bahwa akad murabahah memberikan kepastian margin yang membuat pelaku UMKM merasa aman. Sementara itu, Azmi dan Nurul (2021) menyatakan bahwa akad musyarakah efektif dalam menjaga keberlangsungan usaha karena memungkinkan kolaborasi dan pembagian hasil yang adil. Nasabah merasa lebih tenang karena mengetahui jumlah cicilan sejak awal, tanpa khawatir adanya fluktuasi. Untuk pelaku usaha yang lebih matang secara manajerial, akad mudharabah dan musyarakah menjadi pilihan karena memberikan keleluasaan dalam pengelolaan modal dan pembagian hasil usaha. Fleksibilitas inilah yang menjadikan pembiayaan syariah dari BPRS dapat menjangkau segmen UMKM yang beragam.

Meskipun secara prinsip dan desain telah efektif, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan pelaku UMKM. Beberapa nasabah belum memahami perbedaan antara pinjaman konvensional dan akad syariah, sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman terkait kewajiban pembayaran. Selain itu, keterbatasan agunan juga menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha baru. Namun, BPRS Al Salam mengantisipasi hal ini dengan pendekatan pembiayaan berbasis kelompok, jaminan sosial, serta pendampingan yang berkelanjutan.

##### **Optimalisasi Digitalisasi Pembiayaan BPRS dalam Mendukung UMKM Halal**

Perkembangan teknologi finansial menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan syariah seperti BPRS Al Salam untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pelayanan pembiayaan, proses digitalisasi juga telah diadopsi oleh lembaga seperti BPRS Al Salam. Nugroho dan Ali (2021) mencatat bahwa digitalisasi menjadi solusi utama dalam perluasan akses pembiayaan selama pandemi. Hasanah (2021) menyebut bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas jangkauan nasabah.

Dalam konteks ini, digitalisasi pembiayaan menjadi langkah strategis yang mendukung inklusi keuangan syariah secara lebih luas. Layanan digital seperti Al Salaam Klik!, memungkinkan pelaku UMKM melakukan transaksi keuangan, memantau pembiayaan, serta mengakses informasi secara cepat dan mandiri.

Penelitian Timur, Masrizal, dan Trianto (2025) menunjukkan bahwa adopsi e-payment oleh pelaku UMKM sangat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, literasi digital, serta persepsi terhadap keamanan sistem. Mereka menyimpulkan bahwa semakin baik akses digital dan pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi keuangan, maka semakin tinggi pula kepercayaan dan partisipasi mereka dalam ekosistem pembiayaan syariah digital.

BPRS Al Salam telah menerapkan hal ini melalui penyediaan layanan daring yang terintegrasi dengan aktivitas nasabah. Penggunaan virtual account dan sistem pembayaran non-tunai menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, edukasi digital yang diberikan oleh BPRS turut meningkatkan literasi pelaku UMKM dalam mengelola pembiayaan secara lebih mandiri dan efisien.

Penerapan digitalisasi pembiayaan ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional bank, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemberdayaan UMKM halal secara holistik. Dengan model pembiayaan yang tidak hanya berbasis syariah tetapi juga terhubung dengan inovasi teknologi, BPRS Al Salam berkontribusi dalam menciptakan ekosistem industri halal yang adaptif dan berkelanjutan di tengah era digital.

### **Dampak Pembiayaan yang diberikan BPRS Al Salam terhadap Ekonomi pada UMKM Halal**

Dampak pembiayaan syariah yang diberikan oleh BPRS Al Salam sangat nyata terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM. Beberapa responden menyebutkan bahwa omzet mereka meningkat 30%–50% setelah menerima pembiayaan. Produktivitas dan efisiensi usaha juga meningkat karena dana yang diterima digunakan untuk pembelian bahan baku dalam jumlah besar, pembaruan alat produksi, serta pengembangan produk. Selain itu, pembiayaan ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih serius dan disiplin dalam pengelolaan keuangan usaha. Selain aspek finansial, aspek sosial juga turut diperkuat. Syafi'i (2022) melaporkan bahwa pembiayaan mikro dari BPRS dapat meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha hingga 25% dalam enam bulan pertama, sementara Setiawan (2023) menekankan bahwa akad musyarakah yang diterapkan BPRS mampu memperkuat jaringan usaha lokal

Dampak ekonomi, pembiayaan dari BPRS Al Salam juga memiliki dampak sosial yang positif. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank kini merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha. Pemberdayaan

perempuan juga menjadi salah satu aspek penting, karena sebagian besar pelaku UMKM penerima pembiayaan adalah ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dari rumah. Secara spiritual, model pembiayaan syariah yang dijalankan memperkuat komitmen pelaku usaha terhadap prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Beberapa bahkan terdorong untuk mengurus sertifikasi halal agar usahanya lebih sesuai dengan nilai Islam.

### **Kontribusi terhadap Ekosistem Industri Halal di Depok**

Pembiayaan yang disalurkan BPRS Al Salam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menciptakan rantai nilai halal yang saling terhubung. Beberapa pelaku UMKM yang memproduksi makanan halal menjalin kerja sama dengan pelaku usaha pengemasan, transportasi, dan logistik sesama penerima pembiayaan. Dengan demikian, tercipta sinergi antar pelaku usaha yang memperkuat ekosistem industri halal lokal. Peran BPRS juga terlihat dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan lembaga pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Al Salam bukan hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga aktor pembangunan ekonomi syariah berbasis komunitas.

### **Persepsi dan Pengalaman Pelaku UMKM terhadap BPRS Al Salam**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki persepsi yang positif terhadap layanan BPRS Al Salam. Beberapa alasan utama yang dikemukakan meliputi: Proses yang lebih fleksibel dan cepat dibanding bank konvensional, terutama dalam hal administrasi dan persyaratan agunan, pendekatan personal dari pihak BPRS yang dinilai humanis dan membantu, berbeda dengan pengalaman mereka saat mengajukan pinjaman ke bank konvensional, serta adanya kepastian akad yang sesuai syariah memberikan kenyamanan batin karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Salah satu narasumber UMKM menyatakan:

"Awalnya saya ragu, tapi setelah dijelaskan bahwa margin keuntungan BPRS sudah tetap dan tidak seperti bunga, saya merasa lebih tenang. Selain itu, staf mereka juga membantu saya menyusun rencana keuangan sederhana." Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan transparan dari BPRS merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, khususnya di kalangan UMKM.

### **Program Edukasi dan Pendampingan sebagai Diferensiasi**

BPRS Al Salam secara aktif mengembangkan program edukasi keuangan syariah dan pendampingan bisnis kepada mitra UMKM. Kegiatan tersebut meliputi: Workshop rutin mengenai literasi keuangan syariah, pencatatan transaksi usaha, dan manajemen arus kas, simulasi akad-akad syariah untuk memperkenalkan perbedaan dan skenario risiko bagi pelaku UMKM, bimbingan sertifikasi halal dengan mengundang narasumber dari LPPOM MUI, pendampingan pemasaran digital halal, khususnya melalui media sosial dan e-commerce halal-friendly.

Program-program ini bukan hanya memberikan nilai tambah bagi UMKM, tetapi juga memperkuat posisi BPRS Al Salam sebagai lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pengembangan ekosistem halal, bukan semata-mata lembaga pemberi dana. Pendekatan ini membuat BPRS menjadi lebih dari sekadar "bank syariah" melainkan mitra strategis UMKM yang memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara simultan.

## **Transformasi Digital dalam Meningkatkan Efisiensi dan Inklusi BPRS Al Salam**

mulai mengembangkan layanan digital seperti Al Salaam Klik!, yaitu platform digital banking yang memungkinkan nasabah mengakses informasi pembiayaan, melakukan transfer, dan melihat status cicilan secara daring. Langkah ini penting karena: Mempercepat proses layanan tanpa harus datang ke kantor cabang, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan harian bagi UMKM, mengurangi biaya operasional dan risiko human error, mendukung inklusi keuangan syariah, terutama bagi generasi muda pelaku UMKM. Namun, tantangan masih ada. Tingkat adopsi teknologi di kalangan UMKM masih terbatas oleh minimnya literasi digital, keterbatasan perangkat, dan kebiasaan lama menggunakan uang tunai. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital BPRS harus diiringi dengan pelatihan intensif dan pendampingan teknis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini membuktikan bahwa pembiayaan syariah dari BPRS Al Salam telah berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan UMKM halal dan penguatan ekosistem industri halal lokal di Depok. Keterpaduan antara layanan pembiayaan, edukasi, digitalisasi, dan nilai-nilai Islam menjadikan BPRS sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al Salam memainkan peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekosistem industri halal di Kota Depok. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan akses pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, edukasi literasi keuangan, serta fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dengan sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan tolong-menolong, BPRS memberikan dukungan tidak hanya finansial tetapi juga sosial dan spiritual bagi perkembangan UMKM.

Pembiayaan yang diberikan melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum yang penting bagi pelaku UMKM. Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan omzet, perluasan pasar, serta efisiensi manajemen usaha setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS. Pendampingan intensif yang dilakukan juga berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan memperluas jangkauan distribusi produknya ke pasar halal yang lebih luas. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BPRS bukan hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi.

BPRS Al Salam juga berhasil memosisikan diri bukan hanya sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi halal yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, serta komunitas pelaku usaha menjadikan peran BPRS semakin integral dalam pembangunan ekosistem halal yang inklusif dan berdaya tahan.

Adapun saran yang dapat diberikan bagi BPRS Al Salam antara lain: memperluas cakupan edukasi kepada pelaku UMKM secara lebih masif,

mengintegrasikan layanan keuangan dengan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, serta menciptakan produk pembiayaan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan sektor halal yang spesifik. Upaya transformasi digital sangat penting untuk menjawab tantangan kompetisi dari lembaga keuangan lain, termasuk fintech konvensional.

Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan kolaborasi dengan BPRS dan pelaku UMKM dalam pengembangan ekosistem industri halal. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa pelatihan terpadu, penyediaan akses informasi, kemudahan perizinan, serta dukungan insentif untuk UMKM yang menerapkan prinsip halal secara konsisten. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan sektor halal yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif yang dapat mengukur secara statistik pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja UMKM, termasuk indikator seperti omzet, laba bersih, produktivitas, dan penetrasi pasar. Penelitian komparatif antar BPRS di berbagai daerah juga akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik terbaik (best practices) dalam pengembangan UMKM halal secara nasional. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan sistemik, BPRS dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah.

## REFERENSI

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2020). Islamic banking and MSME performance: A case study from Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 45–62.
- Afdhal. (2024). *Sistem Ekonomi Islam. Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*, 2024.
- Afifuddin, Kadir. (2024). Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *IQRA : Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* (eISSN: 2828-0555), 2(2). <http://jurnal.iaissiddiq.ac.id/index.php/iqra/article/view/24>
- Aini, S. N. (2023). Dampak pembiayaan murabahah terhadap keberlangsungan UMKM. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(1), 87–99.
- Azmi, A., & Nurul, H. (2021). Evaluasi efektivitas pembiayaan BPRS berbasis musyarakah. *Jurnal Studi Keuangan Islam*, 3(1), 44–58.
- Baharuddin, S. (2022). Sinergi antara BPRS dan pelaku industri halal lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 5(1), 50–61.
- BPRS Al Salaam <https://bprsalsalaam.co.id/produk/pembiayaan/salammadrasa>  
[https://bprsalsalaam.co.id/produk/pembiayaan/salammodalku/non-revolving?utm\\_source=](https://bprsalsalaam.co.id/produk/pembiayaan/salammodalku/non-revolving?utm_source=)
- Chamdan, Purnama. (2024). Evaluasi Dampak BPRS Terhadap Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 6(2).<http://jurnal.usi.ac.id/index.php/JEUSI/article/view/6256>
- Chapra, M. U. (2021). The role of Islamic finance in improving economic justice. *Islamic Economic Studies*, 29(2), 125–142. <https://doi.org/10.1108/IES-02-2021-0009>
- Dede, Mustaqim. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan. *Journal Of Islamic Economics Al-Bahjah*, 1(1). <https://www.jurnal.staialbahjah.ac.id/index.php/abjoiec/article/view/20>
- Dhia. (2024). Analisis Kurangnya Minat Berbagai Kelompok Masyarakat Depok Terhadap Produk Perbankan Syariah. *COValue: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 15(5).<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4781>
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. (2024) *UMKM di Tingkat Kabupaten Kota*  
[https://satudata.depok.go.id/User/detail\\_dataset/bd19c500-abfb-4cb8-9f15-37989c25f995?utm\\_source](https://satudata.depok.go.id/User/detail_dataset/bd19c500-abfb-4cb8-9f15-37989c25f995?utm_source)
- Ester, Innaya, Chik. (2025). Peran UMKM di Kota Depok dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Provinsi Jawa Barat. *Journal.Unimar-Amni*,3(1).[https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/Wawasan/article/view/2669?utm\\_source](https://journal.unimaramni.ac.id/index.php/Wawasan/article/view/2669?utm_source)
- Fransiska, Ajustina. (2024). Eksplorasi Model Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Akad Musyarakah yang Berkelanjutan. *JRME :Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3).<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1666>

- Halim, A., & Mufidah, M. (2020). Sertifikasi halal dan keberlanjutan usaha kecil. *Jurnal Manajemen Syariah*, 2(1), 55–69.
- Hasan, M., & Ali, M. (2021). Financial literacy and Islamic banking in microenterprises. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 17(1), 63–80.
- Hasanah, U. (2021). Digitalisasi lembaga keuangan syariah. *Jurnal Transformasi Digital Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–15.
- Hendri, Hermawan, Adinugraha. (2020). *Perbankan Syariah – Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Jawa Tengah :PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Hosen, M. N. (2021). Dampak pembiayaan bank syariah terhadap produktivitas UMKM selama pandemi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 287–300.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2020). *Islamic finance: Principles and practice* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- JDIH,BPK. (2013). Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>
- Kusuma, H., & Nugroho, Y. (2021). Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan mikro dan pendampingan bisnis: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123-137. <https://doi.org/10.1234/jeb.v15i2.5678>
- Muhammad, Diah. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1).58<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/875>
- Muhammad, Fajrul, Hakim. (2024). Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia Untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4). <https://www.jurnalid.com/index.php/jupin/article/view/787>
- Nugroho, R., & Ali, M. (2021). Digitalisasi pembiayaan mikro syariah di masa pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 15–29.
- Rachmadi, Usman. (2022). *Aspek Hukum Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Rahmat, Ilyas. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1). <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/295>
- Retno, Wahyuning. (2024) Strategi Pembiayaan BPRS Dalam Meningkatkan Pertumbuhan UMKM. *Journal: Maliki Interdisciplinary*, 2(12).
- Rini, N., & Yuliana, R. (2021). Pendampingan keuangan syariah untuk UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 89–95.
- Setiawan, B. (2023). Dampak pembiayaan musyarakah terhadap UMKM di Jawa Barat. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 11(2), 200–213.
- Sudarsono, H. (2021). Integrasi sistem keuangan syariah dalam mendukung industri halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 11–24.
- Syafi'i, M. (2022). Peran BPRS dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 189–198.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan*

tantangan. Prenada Media.

- Timur, Y.P., Masrizal, & Trianto, B. (2025). Factors influencing adoption of e-payments by microenterprises' owners in Indonesia. *Journal of Modelling in Management*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JM2-09-2024-0305>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implementasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>.
- Yana. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal UMK. [https://halalmui.org/tiga-hal-ini-jadi-tantangansertifikasi-halal-umk/?utm\\_source](https://halalmui.org/tiga-hal-ini-jadi-tantangansertifikasi-halal-umk/?utm_source).